



BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penyusunan cadangan pangan pokok daerah di Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Cadang Pangan Pokok Daerah;
- b. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Cadang Pangan Pokok Daerah belum memenuhi kebutuhan hukum mengenai struktur organisasi pelaksana penyaluran, maka perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Cadang Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam kelancaran penyaluran Cadangan Pokok Pangan Daerah dari gudang Penyedia Barang/Jasa sampai dengan Desa/Kelurahan sasaran.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pokok Pangan Daerah dari Desa/Kelurahan sampai dengan Kelompok Sasaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 September 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,


OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 45